BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam masalah saat ini, kurangnya orang tua dalam melaksanakan hak-hak anak. Padahal hak-hak anak itu wajib untuk diperoleh seorang anak, jika orang tua tidak memenuhi hak-hak tersebut maka itu menjadi dosa, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Islam merinci lebih jauh tentang hak-hak anak dan mengingatkan secara tegas kewajiban orang tua dan masyarakat untuk memerhatikan dan memenuhi hak-hak anak tersebut. Sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya.

Berbicara tentang anak berarti berbicara tentang tanggung jawab orang tua dalam mengasuh anaknya. Mengasuh anak bukan sekedar membesarkannya untuk tumbuh sehat, namun anak juga mempunyai hak lain yang wajib dipenuhi oleh orang tua. Hak anak dalam keluarga adalah hak sebelum lahir dan hak sesudah lahir. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan" (QS. Al-Kahfi [18]: 46).

Dalam surah Al-Kahfi [18] ayat 46, menggambarkan bahwa seorang anak adalah nikmat yang besar yang Allah swt telah berikan, melebihi

¹ Muhammad Wahyudin, "Konsep Pembinaan Anak Menurut Al-Qur'an: Studi Tafsir Departemen Agama RI", (Skripsi Sarjana, Program Strata 1, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang, 2017), p. 3

nikmat apapun dalam kehidupan dunia. Maka ketika kita diberikan seorang anak oleh Allah swt kita wajib untuk mensyukurinya. Seorang anak juga suatu keindahan yang tidak dapat dilukiskan dengan perkataan. Apalagi jika anak yang dimiliki mempunyai akhlak yang mulia, patuh terhadap orang tuanya dan menjadi anak yang bertakwa kepada Allah swt.²

Akan tetapi, itu semua tergantung bagaimana baiknya pendidikan anak dan menumbuhkan mereka dengan pertumbuhan yang baik dan hal-hal baik lainnya, maka niscaya mereka akan menjadi perhiasan dunia sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kahfi [18] ayat 46.

Ada dua peran penting bagi orang tua terhadap anaknya yang harus diperhatikan, yaitu:

- Orang tua yang perhatian, melalui sikap baik mereka, akan memenuhi kebutuhan anaknya dan memberikan lingkungan yang baik bagi pertumbuhan fisik dan jiwanya.
- 2. Orang tua yang tidak bertanggung jawab, melalui kelakukan buruknya, maka akan menciptakan kebiasaan buruk juga bagi anak-anak mereka.³

Al-Faqih menuturkan dari Muhammad bin Al-Fadhl, dari Muhammad bin Ja'far, dari Ibrahim bin Yusuf, dari Abu Mu'awiyah, dari Hasan bin Imarah, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila, dari Isa bin Thalhah, dari Abu Hurairah r.a, Bahwa Nabi Muhammad saw bersabda:

Artinya: "Termasuk hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua ada tiga hal, yaitu: memberi nama ketika anak itu lahir, mengajarkan kitab Allah (Al-Qur'an) ketika anak itu mulai menggunakan akalnya, dan mengawinkan ketika anaknya itu telah dewasa."

² Abdullah Nashih Ulwan, *Mencintai dan Mendidik Anak Secara Islami*, Trjmh. Rohinah M. Nor, (Jogjakarta: Darul Hikmah, 2009), Cet. 1, p. 83

³ Ibrahim Amini, *Anakmu Amanat-Nya*, (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2006), Cet. 1, p. 120

⁴ Al-Faqih Az-Zahid Abul Laits Nashr bin Ibrahim As-Samarqandi, *Tanbihul Ghafilin* (Nasehat Bagi yang Lalai), Penrimh, Abu Juhaidah, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), Cet. 1, p. 225

Lalai dalam melaksanakan hak-hak anak adalah termasuk dosa besar, sebab sebagaimana ayah dan ibu memiliki hak-hak, anak-anakpun demikian, jika ayah dan ibu tidak memperhatikan hak-hak mereka, maka dalam pandangan Al-Qur'an itu menyebabkan kerugian pada hari kiamat.⁵

Fungsi-fungsi kejiwaan dan jasmani anak juga memperoleh pendidikan yang pertama serta utama dalam keluarga. Hal ini selanjutnya mengalami perkembangan dalam masyarakat maupun pengaruh dari faktor lingkungan. Maka sudah jelas, bahwa fungsi edukatif dalam keluarga bersifat mutlak dan otomatis. Pendidikan yang berlangsung dalam keluarga termasuk pendidikan informal. Jadi, pendidikan dalam keluarga tak bisa dianggap remeh. Bahkan sebaliknya, keluarga dianggap sebagai lembaga pendidikan yang utama ditinjau dari sudut urutan waktu dan tanggung jawab pendidikan yang berlangsung dalam keluarga tersebut.

Islam sangat memperhatikan hak manusia, termasuk hak anak. Bahkan, anak memiliki hak-hak yang harus ditunaikan orang tuanya jauh sebelum mereka dilahirkan. Semua hak-hak anak wajib ditunaikan oleh orang tua, mereka adalah tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan, karena suatu saat akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat.

Tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan, mereka harus mendapatkan hak yang sama yang harus mereka peroleh dari kedua orang tuanya. Seperti pada zaman jahiliyah, setiap anak perempuan yang lahir maka mereka harus dibunuh karena dianggap rendah. Orang tuanya merasa malu dan takut mendapatkan celaan dari orang lain karena lahirnya seorang anak perempuan. Sebenarnya yang menyebabkan hal itu terjadi adalah karena lemahnya iman dan hilangnya keyakinan dalam hati mereka. Sehingga mereka tidak menerima sesuatu yang telah ditentukan Allah swt meskipun itu adalah seorang anak perempuan, maupun wanita-wanita yang

⁵ Hosein Mazaheri, *Akhlak untuk Semua*, (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2005), Cet. 1, p. 115

sudah dewasa dan tidak dihargai. Sungguh di sisi Allah swt semuanya sama tidak ada yang dibedakan.⁶

Anak laki-laki atau perempuan harus diperlakukan sama dalam kebaikan, perlindungan, memperhatikan kemaslahatannya dan memberikan kebaikan pada mereka sesuai dengan yang diridhai Allah swt dan perintah islam. "Samakanlah anak-anakmu dalam hal pemberian. Jika kamu hendak melebihkan salah seorang di antara mereka, maka lebihkanlah pemberian itu kepada anak-anak perempuan." (HR. At-Tabrani).

Hadits tersebut menekankan pentingnya perlakuan yang sama terhadap anak-anak. Kalaupun terpaksa harus memberikan keistimewaan pada sang anak, disarankan memberikannya pada anak perempuan karena mereka biasanya ditempatkan pada posisi yang lemah.

Begitu besarnya perhatian Islam terhadap perkembangan anak. Dalam kondisi apapun sebuah keluarga, perhatian orangtua kepada anak harus tetap terjaga. Anak harus tetap dipenuhi hak-haknya. Bahkan, ketika terjadi perceraian antara ayah dan ibu, Islam telah mengatur bahwa ayahnya bertanggung jawab memberi nafkah demi kelangsungan hidup sang anak sampai usia dewasa. Demikian pula, ibunya bertanggung jawab memberikan ASI sampai usia dua tahun.

Adapun hak-hak yang harus didapatkan oleh seorang anak yaitu:

1. Hak untuk hidup. Terdapat dalam surah Al-Isrā' [17] ayat 31.

Dalam ayat ini menjelaskan seorang anak yang lahir, laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak hidup. Jika zaman dahulu anak perempuan yang lahir langsung dibunuh oleh orang tuanya, karena anak perempuan dianggap rendah dikalangan pada masa itu dan di zaman sekarang seorang anak dibunuh karena kesalahan orang tuanya yang

⁶ Abdullah Nashih Ulwan, *Mencintai dan Mendidik Anak Secara Islami*, p. 94 dan 95

melakukan perzinahan, karena orang tuanya malu melahirkan anak tersebut.

2. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan berpartisipasi. Terdapat dalam surah Luqman [31] ayat 12-19

Ibu merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ibulah yang menyusui, merawat dan memberi kasih sayang dan selalu dekat dengan anak-anaknya. Tetapi bukan berarti hanya ibu yang mempunyai tanggung jawab dalam mendidik anak. Seorang ayah pun harus seorang yang baik dan bijaksana, karena ayah juga memegang peranan penting dalam pendidikan anak-anaknya.

Tanggung jawab mendidik anak sudah dimulai sejak dalam kandungan hingga anak itu lahir sampai ia dewasa. Menurut Ibnu Qoyyim, tanggung jawab pendidikan itu dibebankan di atas pundak seorang ayah, baik di dalam rumah (keluarga) maupun di luar rumah.

Allah swt telah memerintahkan kepada setiap orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dan bertanggung jawab dalam pendidikannya.

3. Hak anak untuk tumbuh kembang. Terdapat dalam surah Al-Baqarah [2] ayat 233.

Mendapat ASI adalah hak tiap anak, Orang tua harus menyadari bahwa memberikan ASI pada bayinya adalah sebuah kewajiban dan bentuk tanggung jawab. Seorang anak berhak mendapatkan ASI dari ibunya. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa dengan air susu ibu tubuh seorang anak terbentuk, tabi'at ibu mengalir kedalam diri anak dan anak akan terdidik dalam watak sang ibu.⁷

⁷ Wahbah Az- Zuḥailī, *Tafsīr Al-Wasīṭ Jilid 1*, Trjmh. Muhtadi, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2012), Cet. 1, p. 115

Hak anak untuk menerima nafkah. Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu ialah pangan, sandang dan tempat tinggal.⁸ Orang tua juga berkewajiban memberikan makan dan minum (material) kepada anak-anaknya dengan makanan-makanan yang halal dan dihasilkan dari yang halal pula. Pemberian nafkah ini sesuai dengan kemampuan dari orang tua dan secukupnya. Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan nafkah juga terdapat dalam surah Al-Baqarah [2] ayat 233.

4. Hak Mendapatkan Pengakuan dalam Silsilah Keturunan. Dalam Surah Al-Aḥzāb [33] ayat 5

Hukum mengenai keturunan ini ditetapkan sebagai peraturan umum yang disebut hak Allah, yang menjaga keturunan dari setiap keraguan, dengan demikian ditemukan himpunan keluarga, yang ditegakan atas dasar keturunan yang kuat, yang akan mengikat satu-satunya keluarga dan di dalamnya ada kekuatan kebenaran karena asal usul yang jelas. ⁹

5. Hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim [66] ayat 6

Setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan dan perlindungan dari kedua orang tuanya. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam membentuk karakter seorang anak, karena anak tumbuh dan berkembang di bawah asuhan dan perawatan orangtua dalam keluarga. Oleh karena itu, orangtua merupakan madrasah pertama bagi pembentukan pribadi anak.

⁹ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Kencana (Divisi dari Prenadamedia Group), 2018), Cet. 1, p. 75

⁸ HM. Budiyanto, "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam", (Skripsi Sarjana, Program Strata 1, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta), p. 5

Wahbah Az-Zuḥailī dilahirkan di Dair Athiyyah pada tahun 1351 H/1932 M, 10 beliau dikenal sebagai ulama' ahli fiqih. Di Suriah, Wahbah Az-Zuḥailī menjabat sebagai ketua Devisi Fiqih dan Madzhab Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. Wahbah Az-Zuḥailī telah melahirkan banyak karya brilian, Tafsīr Al-Wasīṭ adalah salah satu dari karya Wahbah Az-Zuḥailī yang monumental. Wahbah Az-Zuḥailī adalah putra dari seorang petani yang hafal Al-Qur'an dan mencintai Sunnah Nabi. Tafsīr Al-Wasīṭ mulanya adalah kajian pengajian radio yang disiarkan di Radio Suara Rakyat, setiap hari kecuali hari jumat, setiap pagi pada pukul 06.15 dengan durasi enam menit, dengan tema Kisah-Kisah dalam Al-Qur'an. Berlangsung selama tujuh tahun dari tahun 1992 hingga tahun 1998 M.

Berbeda dengan tafsir beliau sebelumnya yaitu Tafsīr Al-Munīr yang lebih rinci serta panjang lebar dengan 16 jilid. Tafsīr Al-Wasīṭ disajikan lebih ringkas dan sederhana. Wahbah Az-Zuḥailī berharap semakin banyak orang yang dapat memahami kandungan Al-Qur'an. Dalam kesederhanaanya, tafsir ini memberikan banyak kemudahan bagi para pembaca untuk memahami makna dan kandungan setiap ayat, hubungan antara ayat, serta hikmah dari turunnya sebuah ayat atau sebuah surah.

Ada beberapa alasan mengapa penulis mengangkat Tafsīr Al-Wasīṭ. Diantaranya, Tafsīr Al-Wasīṭ bersandar pada prinsip-prinsip Tafsīr bil Ma'tsur dan Tafsīr bil Ra'yi. Kemudian menjelaskan sebab turunnya ayat yang sahih dan terpercaya dan menghapus riwayat-riwayat isra'iliyat. Selain itu dalam Tafsīr Al-Wasīṭ ini menjelaskan kandungan ayat secara terperinci dan menyeluruh, serta dengan gaya bahasa sederhana dan mudah dipahami.

Tertariknya penulis memilih judul "Hak-Hak Anak dalam Al-Qur'an" karena dapat kita lihat bahwa pada zaman sekarang ini banyak orang tua

¹⁰ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), Cet. 1, p. 136

yang hanya memberikan hak materi saja kepada anaknya. Orang tua hanya sibuk bekerja pagi sampai sore bahkan ada juga yang sampai malam, sedangkan anaknya dititipkan kepada keluarga atau tetangga mereka. Seharusnya sebagai orang tua, mereka harus memberikan hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak. Bukan hanya hak materi saja tetapi juga hak kasih sayang, perlindungan dan sebagainya. Karena jika orang tua tidak memberikan hak-hak anaknya itu termasuk dosa yang besar. Bahkan sampai saat ini masih banyak pelanggaran terhadap hak-hak anak. Walaupun dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sudah dijelaskan bahwa seorang anak harus dilindungi.

B. Rumusan masalah

- Bagaimana metode dan corak Tafsīr Al-Wasīţ karya Wahbah Az-Zuhailī?
- 2. Bagaimana penafsiran Tafsīr Al-Wasīṭ karya Wahbah Az-Zuḥailī mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan hak-hak anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan penelitian
 - Untuk mengetahui metode yang digunakan oleh Tafsīr Al-Wasīţ karya Wahbah Az-Zuḥailī.
 - 2. Untuk mengetahui penafsiran Tafsīr Al-Wasīt karya Wahbah Az-Zuḥailī mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan hak-hak anak

b. Manfaat penelitian

 Dalam manfaat penelitian ini, diharapkan semoga dapat menambah pemahaman dan pengetahuan yang baru dan luas untuk setiap pembaca dan khususnya untuk penulis.

- Agar pembaca mengetahui siapa Wahbah Az-Zuḥailī dan apa metode Tafsīr Al-Wasīţ karya Wahbah Az-Zuḥailī.
- 3. Agar dapat memperkenalkan bahwa Tafsīr Al-Wasīṭ banyak mengandung hal-hal yang baru di bidang tafsir dan memperluas kajian penafsiran Al-Qur'an.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam pembuatan proposal skripsi ini penulis mencari pustaka yang serupa dengan pembahasan yang dibahas oleh penulis, diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang berjudul "Perlindungan Anak dari Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tahlili dalam QS. Al-Isrā' avat 31)" yang ditulis oleh Muhammad Ied Afriadi (30300110028) pada tahun 2014, Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam skripsinya ia hanya menyebutkan hak-hak anak saja tidak menjelaskan satu persatu dan lebih menekankan pembahasannya kepada analisis Al-Qur'an surah Al-Isrā' ayat 31. Dalam analisis tersebut mengemukakan kosa kata, munasabah, isi kandungan surah Al-Isrā'. Dalam menjelaskan surah Al-Isrā' ayat 31 ia menggunakan beberapa penafsiran yaitu: Al-Maraghi, Al-Azhar, Kementrian Agama RI, An-Nur, Al-Misbah. Kemudian ia juga mengemukakan faktor-faktor pendukung dan penghambat perlindungan anak. ¹¹ Perbedaan dengan skripsi ini vaitu hanya menggunakan satu tafsir saja, yaitu Tafsīr Al-Wasīt karya Wahbah Az-Zuḥailī dan pembahasannya lebih menekankan pada apa saja hak-hak yang harus didapat oleh seorang anak. Kemudian penulis menjelaskan satu persatu hak-haknya disertai dengan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.

¹¹ Muhammad Ied Afriadi, "Perlindungan Anak dari Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tahlili dalam QS. Al-Isrā' Ayat 31)", (Skripsi Sarjana, Program Strata 1, Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2014).

- 2. Skripsi yang berjudul "Konsep Pembinaan Anak Menurut Al-Qur'an" yang di tulis oleh Muhammad Wahyudin (133200203) pada Tahun 2017, Fakultas Ushuluddin dan Adab, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam skripsi ini ia lebih menekankan pada penjelasan tentang bagaimana pembinaan dan metode apa saja yang harus diterapkan kepada seorang anak sebagai peran dalam perkembangan dan pertumbuhan yang terjadi pada seorang anak. Kemudian lebih menekankan bagaimana agar seorang anak mempunyai akhlak yang baik. 12 Perbedaan dengan skripsi ini yaitu membahas tentang hak anak menurut para ulama/para ahli dan peraturan undang-undang.
- 3. Skripsi yang berjudul "Perlindungan Anak dalam Al-Our'an (Studi Analisis Atas Tafsīr Al-Qur'an Tematik Karya Tim Kementrian **Agama RI)**" yang ditulis oleh Panggih Abdiguno (11530003) pada tahun 2016, Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsinya ia menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan perlindungan anak kemudian mengemukakan relevansi penafsiran ayat perlindungan anak dalam Tafsir Al-Qur'an tematik dengan konteks Indonesia. Kemudian membahas bagaimana anak. 13 pembentukan keluarga, pembinaan keluarga, pengasuhan Perbedaan dengan skripsi ini yaitu skripsi yang dibahas tidak hanya menekankan pada bagaimana memberikan perlindungan, membina dan mengasuh anak saja tetapi bagaimana seorang anak harus mendapatkan

Muhammad Wahyudin, "Konsep Pembinaan Anak Menurut Al-Qur'an Studi Tafsir Departemen Agama RI Tahun 2009", (Skripsi Sarjana, Program Strata 1, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Adab, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2017)

¹³ Panggih Abdiguno, "Perlindungan Anak dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Atas Tafsir Al-Qur'an Tematik Karya Tim Kementrian Agama RI", (Skripsi Sarjana, Program Strata 1, Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016)

haknya. Karena faktanya walaupun Al-Qur'an dan hadits Nabi serta Undang-undang tentang hak-hak anak dengan tegas melindungi hak-hak setiap anak. Namun, sampai saat ini masih banyak pelanggaran terhadap hak-hak anak.

E. Kerangka Pemikiran

Hak anak ialah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orang tuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi orang tua atau walinya.

Islam merinci lebih jauh tentang hak-hak anak dan mengingatkan secara tegas kewajiban orang tua dan masyarakat untuk memerhatikan dan memenuhi hak-hak anak tersebut.

1. Pengertian Hak

Hak berasal dari bahasa Arab yaitu *haq* yang secara etimologi mempunyai beberapa makna, ¹⁴ antara lain yaitu: Kepastian atau ketetapan, Kebenaran, Menetapkan atau menjelaskan. Sedangkan menurut isltilah yaitu:

- a. Hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun hartabenda.
- b. Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain. 15

Menurut pendapat Sudarsono bahwa hak adalah kewenangan untuk melakukan sesuatu yang telah dibenarkan oleh undang-undang. ¹⁶ Selain

_

¹⁴ Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), p. 31-32

¹⁵ Teungku Muhammmad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), p. 120

itu menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Marwan Mas, hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut.¹⁷

Musthafa Zarqa' mengatakan, hak itu adalah kepemilikan yang ditetapkan oleh syara' baik dalam bentuk kewenangan maupun pembebanan. Definisi ini mencakup berbagai macam hak yang bersifat agama seperti, hak Allah terhadap hamba-hamba-Nya seperti shalat, puasa, dan sebagainya; hak-hak sosial seperti hak kepemilikan; hak-hak moral seperti hak taat bagi orang tua terhadap anak-anaknya dan suami terhadap isterinya; hak-hak umum seperti hak negara terhadap masyarakatnya untuk loyal; hak-hak yang bersifat harta seperti hak belanja dan hak yang tidak bersifat harta seperti hak perwalian. 18

Jadi hak dalam pengertian hak-hak anak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap anak sejak ia sudah dilahirkan bahkan sebelum lahir sesuai dengan kebutuhanya.

2. Pengertian Anak

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum baligh, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan dan yang belum menikah.

Pengertian anak menurut UU RI No. 4 tahun 1979, tentang kesejahteraan anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Seorang anak adalah potensi serta penerus bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. 19

¹⁶ Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), p. 154

¹⁷ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), p. 30

¹⁸ Wahbah Az- Zuḥailī, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1, p. 363-364

¹⁹ Suryanah, *Keperawatan Anak untuk Siswa SPK*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 1996), Cet. 1, p. 1

Al-Qur'an menyebut anak dengan istilah yang beragam sebagaimana halnya ragam sebutan untuk manusia. Sekadar tamsil, untuk menyebut manusia, Al-Qur'an terkadang menggunakan istilah Al-Basyar, Al-Insān, An-Nas, Abdullah, Khalifatullah, Bani Adam, dan sebagainya. Beragam istilah ini tentu bukan tanpa maksud. Masing-masing mengandung pengertian yang berbeda sesuai dengan konteksnya.

Al-Qur'an menggunakan terma-terma anak dengan gaya bahasa dan redaksi yang berbeda sesuai dengan konteksnya masing-masing. Misalnya, penyebutan anak dengan dengan istilah وك dapat dilihat pada Surah Al-Balad [90] ayat 3.

Anak dalam pengertian walad ini merujuk pada kondisi fisik, yaitu anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu. Pengertian fisiologis ini kemudian menimbulkan syarat kepatutan bagi perawatan anak secara fisik, hingga ia bisa berkembang secara optimal.

Mengenai tentang pembahasan anak dalam Al-Qur'an bila ditela'ah secara mendalam akan saling menguatkan untuk membentuk konsepsi tentang anak. Oleh sebab itu, konsepsi tersebut tentu memiliki maksud sendiri dan berkaitan dengan sistem pendidikan Islam. Satu contoh kisah Lukman yang direkam Al-Quran dalam Surah Luqman [31]: 13-19. Dalam ayat tersebut dijelaskan kisah Lukman yang mendidik anaknya. Kisah ini terkait dengan prinsip pendidikan mengenai iman, akhlak, ibadah sosial, dan ilmu pengetahuan.

Adanya ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang berbicara tentang anak seperti di atas, dan sebenarnya masih banyak lagi dalam ayat atau hadits Nabi yang lain, menunjukkan betapa perhatian Islam terhadap anak. Atau dengan perkataan lain, Islam memandang bahwa anak memiliki kedudukan atau fungsi yang sangat penting, baik untuk orang tuanya sendiri, masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan.

3. Hak-Hak Anak

Secara terminologi, hak (anak) adalah sesuatu yang harus diterima oleh anak, yang berhubungan dengan kebutuhan anak, seperti kebutuhan tubuh, akal dan hati, yaitu pada saat anak masih janin, sedang menyusui, dan ketika sudah berusia balita, karena anak belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, tanpa bantuan orang tua yang mengurusnya.²⁰

Hak-hak anak ialah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orang tuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi orangtua atau walinya. Hak-hak anak ini dapat dikelompokan kepada perlindungan fisik, akal, jiwa, dan hak hidup bermasyarakat.²¹

Perlindungan anak adalah segala kegiatan unguk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemausiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²²

Seorang anak baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Diantara hak tersebut adalah hak untuk diberi pakaian, makanan, pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan, keadilan, mendapatkan kasih sayang dan diberi bekal untuk persiapan melaksanakan kewajiban-kewajibannya setelah melewati masa taklif nanti.

²¹ Itah Miftahul Ulum, "Tafsir Ayat Hak Anak dan Relevansinya dengan Pendidikan Anak Usia Dini", (Program Studi Akuntansi, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon), *Golden Age: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Volume I, Nomor 2 (Desember 2017), p. 79

²⁰ Itah Miftahul Ulum, "Tafsir Ayat Hak Anak dan Relevansinya dengan Pendidikan Anak Usia Dini", (Program Studi Akuntansi, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon), *Golden Age: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Volume I, Nomor 2 (Desember 2017), p. 78

²² Muladi, *Hak Asasi Manusia – Hakekat, Konsep & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), p. 233

F. Metodologi Penelitian

Sumber penelitian yang penulis gunakan yaitu memfokuskan pada Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu usaha untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber jurnal, Al-Qur'an dan buku-buku yang berkenaan langsung dengan materi pembahasan.

1. Jenis penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dengan menganalisa data-data yang ada kaitannya dengan objek pembahasan, melalui buku-buku atau tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan hak-hak anak.

2. Teknik pengumpulan data

Dalam hal ini pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Penelitian ini bersumber dari dua data yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data, dalam hal ini sumber primernya adalah Tafsīr Al-Wasīṭ karya Wahbah Az-Zuḥailī.

Sedangkan data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok. Data ini didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari buku-buku yang terkait dengan hak-hak anak.

3. Metode analisis data

Metode yang digunakan penulis adalah berusaha mengkaji, menelaah, dan memahami dengan menggunakan metode Maudhu'i (tematik) yaitu menafsirkan ayat Al-Qur'an tidak berdasarkan atas urutan ayat dan surah dalam Al-Qur'an, akan tetapi berdasarkan tema yang dikaji.

Tafsir Maudhu'i ialah tafsir yang membahas tentang masalahmasalah Al-Qur'an yang memiliki kesatuan makna atau tujuan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang bisa disebut juga metode Tauhidi (kesatuan).²³ Istilah tafsir Maudhu'i ini adalah istilah baru dari ulama zaman sekarang dengan pengertian "menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an" yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut.²⁴ Penafsiran ini dilakukan dengan memilih topik tertentu yang hendak dicarikan penjelasannya menurut Al-Qur'an, kemudian dikumpulkan semua ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan topik tersebut.²⁵

Adapun langkah-langkah tafsir Maudhu'i yaitu:

- 1. Menetapkan masalah yang akan dibahas
- 2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut
- 3. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai dengan sebab turunya
- 4. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masingmasing
- 5. Menyusun pembahasan dengan kerangka yang sempurna
- 6. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan
- 7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama.

Anggota Ikapi Berkhidmat Untuk Umat), p. 114 ²⁴ Muhammad Sari, تفسير التحليلي واخواته نور على نور), (Serang: Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), p. 43

²³ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung: Tafakur (Kelompok Humaniora)-

²⁵ Badrudin, *DIKTAT Mata Kuliah Mazahaib Tafsir*, (Serang: Institut Agama Islam Banten, 2009), p. 44

8. Menyusun kesimpulan penelitian yang dianggap sebagai jawaban Al-Qur'an terhadap masalah yang dibahas.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menguraikan pembahasan masalah di atas, penulis membahas skripsi ini terdapat 5 BAB yang terdiri dari:

Bab pertama, membahas tentang pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas tentang biografi mufassir, yaitu Biografi prof. Dr. Wahbah Az-Zuḥailī, karya-karya, latar belakang penulisan Tafsīr Al-Wasīt, Motode, Corak yang digunakan dalam Tafsīr Al-Wasīt dan sistematika Tafsīr Al-Wasīt.

Bab ketiga, membahas teori tentang hak-hak anak (menurut para ulama, para ahli dan menurut peraturan perundang-undangan) dan hak-hak anak menurut Wahbah Az-Zuḥailī.

Bab keempat, membahas tentang bagaimana penjelasan Tafsīr Al-Wasīṭ karya Wahbah Az-Zuḥailī mengenai ayat-ayat Al-Qur'an tentang hakhak anak.

Bab kelima, penutup atau kesimpulan dan saran.

_

 $^{^{26}}$ Abdullah, Taufiq dan Karim, Rush, (Ed), *Metodologi Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989). p. 141

TABEL KESIMPULAN BAB I

PENDAHULUAN



1.	LATAR BELAKANG	Berbicara tentang anak berarti berbicara tentang tanggung jawab orang tua dalam mengasuh anaknya. Mengasuh anak bukan sekedar membesarkannya untuk tumbuh sehat, namun anak juga mempunyai hak lain yang wajib dipenuhi oleh orang tua. Hak anak dalam keluarga adalah hak sebelum lahir dan hak sesudah lahir. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Termasuk dosa yang besar jika orang tua tidak memenuhi hak-hak seorang anak. Adapun ayat-ayatnya yaitu: Hak untuk hidup (QS. Al-Isrā' [17]: 31, Hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan berpartisipasi (QS. Luqman [31]: 13, 16-19, Hak anak untuk tumbuh kembang (QS. Al-Baqarah [2]: 233, Hak Mendapatkan Pengakuan dalam Silsilah Keturunan (QS. Al-Ahzab [33]: 5, Hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan (QS. At-Tahrim [66]: 6.
2.	RUMUSAN MASALAH	 3. Bagaimana metode dan corak Tafsīr Al-Wasīṭ karya Wahbah Az-Zuḥailī? 4. Bagaimana penafsiran Tafsīr Al-Wasīṭ karya Wahbah Az-Zuḥailī mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan hak-hak anak?
3.	TUJUAN PENELITIAN	 Untuk mengetahui metode yang digunakan oleh Tafsīr Al-Wasīṭ karya Wahbah Az-Zuḥailī. Untuk mengetahui penafsiran Tafsīr Al-Wasīṭ karya Wahbah Az-Zuḥailī mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan hak-hak anak
4.	TINJAUAN PUSTAKA	1. Skripsi yang berjudul "Perlindungan Anak dari Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tahlili dalam QS. Al- Isrā' ayat 31)" yang ditulis oleh Muhammad Ied

		Afriadi (30300110028) pada tahun 2014, Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2. Skripsi yang berjudul "Konsep Pembinaan Anak Menurut Al-Qur'an" yang di tulis oleh Muhammad Wahyudin (133200203) pada Tahun 2017, Fakultas Ushuluddin dan Adab, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten 3. Skripsi yang berjudul "Perlindungan Anak dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Atas Tafsīr Al-Qur'an Tematik Karya Tim Kementrian Agama RI)" yang ditulis oleh Panggih Abdiguno (11530003) pada tahun 2016, Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
5.	KERANGKA PEMIKIRAN	Mengemukakan tentang definisi hak, anak dan hak-hak anak secara singkat.
6.	METODE PENELITIAN	Metode yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan (<i>library research</i>). Dan menggunakan metode maudhu'i sebagai metode analisis.
7.	SISTEMATIKA PEMBAHASAN	Bab pertama, membahas tentang pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan. Bab kedua, membahas tentang biografi mufassir, yaitu Biografi prof. Dr. Wahbah Az-Zuḥailī, karya-karya, latar belakang penulisan Tafsīr Al-Wasīt, Motode, Corak yang digunakan dalam Tafsīr Al-Wasīt dan sistematika Tafsīr Al-Wasīt. Bab ketiga, membahas teori tentang hak-hak anak (menurut para ulama, para ahli dan menurut peraturan perundang-undangan) dan hak-hak anak menurut Wahbah Az-Zuḥailī. Bab keempat, membahas tentang bagaimana penjelasan Tafsīr Al-Wasīt karya Wahbah Az-Zuḥailī mengenai ayatayat Al-Qur'an tentang hak-hak anak. Bab kelima, penutup atau kesimpulan dan saran.